

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan serta penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02, meninjau bahwa pelaku usaha masih melakukan pelanggaran hak dan kewajiban kepada konsumen belum memenuhi kewajiban dan pelaku usaha melakukan kelalaian kepada konsumen. Kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu dalam jual beli *preloved skincare* ada beberapa produk *skincare preloved* yang tidak secara jelas dan tidak lengkap memberikan informasi dalam mencantumkan deskripsi produk, seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak mencantumkan keterangan mengenai kondisi produk.

Hal ini belum memenuhi rumusan hak konsumen yang telah ditetapkan pada pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada poin (a) dan (c). Serta belum memenuhi rumusan kewajiban pelaku usaha yang telah ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada poin (b). Serta belum memenuhi rumusan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada ayat 1 poin (g) dan (h).

2. Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preloved Skincare* Pada Online Shop Shopee @prelovedskincare02 meninjau bahwa pelaku usaha masih belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam pada poin (b) *Equilibrium* (keseimbangan) dimana hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, karena beberapa hak konsumen yang tidak terpenuhi dan dilanggar oleh pelaku usaha atas kelalaian yang diperbuat, serta kewajiban pelaku usaha juga masih belum terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee agar perlindungan terhadap konsumen dapat terlaksana dengan baik.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang jual beli *preloved skincare* pada online shop shopee @prelovedskincare02 dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap dalam menuliskan deskripsi produk *preloved skincare* agar tidak merugikan konsumen dan memahami etika bisnis Islam agar bisa menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada jual beli dengan baik dan benar.

3. Bagi konsumen

Konsumen ketika ingin membeli produk *preloved skincare* dapat lebih memperhatikan dengan teliti ketika melihat deskripsi produk *skincare preloved* agar mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan serta aman, terjamin dan bermanfaat.